

## **A B S T R A K**

### **TINJAUAN HISRORIS DINAMIKA POLITIK AUSTRALIA PASCA TERBENTUKNYA NEGARA FEDERASI TAHUN 1901 – 1914**

**Oleh**

**ENDAH PRAPTI UTAMI**

Australia adalah daerah yang dijadikan koloni oleh Inggris untuk sasaran deportasi narapidana dari Inggris setelah Amerika merdeka dan tidak bisa lagi membuang narapidana dari Inggris. Dalam masa ini diadakan perluasan untuk menemukan daerah – daerah baru, dan masalah timbul pada masa ini masalah yang cukup rumit misalnya; timbulnya gerakan – gerakan buruh dan keinginan untuk mewujudkan bentuk federasi yang tidak dapat segera dicapai dengan kesepakatan. Terdorong oleh kepahitan yang dialami sendiri oleh masing – masing Negara bagian tersebut dimana Negara – Negara bagian itu berpemerintahan sendiri. Sehingga timbul gagasan untuk mempersatukan semua daerah tersebut kedalam satu pemerintahan federasi. Namun dengan kemauan dan kesadaran nasional akhirnya lahirlah Commonwealth of Australia pada tahun 1901, yaitu sebuah Negara berpemerintahan federasi dalam bentuk Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia)

Konstitusi Australia (disebut Commonwealth Constitution of Australia atau Konstitusi Federal) adalah bagian penting dalam sistem politik Australia. Hampir seluruh aturan politik tertuang di dalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya. Dalam system pemerintahan, Australia menurut konvensi Federal tahun 1897 memilih system pemerintahan yang mirip dengan Amerika Serikat, dalam garis besarnya federasi Australia mempunyai system pemerintahan yang nampaknya meniru system pemerintahan yang berlaku di Inggris.

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem politik yang diberlakukan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914 ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem politik pada pemerintahan persemakmuran yang diberlakukan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan politik yang diberlakukan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914 adalah sebuah sistem politik yang telah tertuang dalam konstitusi. Pembagian kekuasaan di Australia adalah dengan *Trias Politica*, dimana pembagian kekuasaan itu meliputi legislative, eksekutif dan yudikatif. Pada legislative ada parlemen yang sangat berpengaruh, didalamnya ada majelis rendah (HoR) dan majelis tinggi (Senate), dimana segala keputusan yang menyangkut masyarakat umum diambil dalam parlemen ini, yang didalam pelaksanaannya memiliki dua pengaturan fungsional, secara konstitusi dan konvensi. Kemudian ada kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif, yang didalamnya ada kekuasaan Gubernur Jendral yang merupakan wakil dari Ratu Inggris, dengan kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Ada kekuasaan Perdana Menteri dan juga menteri – menteri yang duduk di pemerintahan, kemudian peran yudikatif pada pemerintahan persemakmuran yang bertugas mengawasi penjalanan undang – undang oleh eksekutif dan yang telah di sahkan oleh legislative, dan mengawasi apakah undang – undang yang dibuat oleh legislative masih sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan masih dalam batas kewenangannya atau tidak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem politik yang diberlakukan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914 adalah sistem politik yang mengadopsi sistem Amerika Serikat dan Inggris. Penyelenggaraan politik yang dilaksanakan melalui pembaian kekuasaan , yaitu *Trias Politica* .Pembagian kekuasaan yang meliputi legislative, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislative atau parlemen yang menggunakan sistem bikameral atau dua kamar, yaitu dengan dua majelis didalamnya, majelis rendah attau *House of Representatives* dan majelis tingi atau *Senate*. Yang keduanya memiliki pengaruh yang kuat di dalam parlemen dan saling berketerkaitan. Sedangkan pada eksekutif menurut Konstitusi ada Gubenur Jendral yang memiliki kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat karena Gubernur Jendral adalah wakil dari Ratu Victoria, sedangkan menurut konvensi yang bertanggung jawab kepada parlemen, ada Perdana Menteri yang memiliki kekuasaan yang juga tidak bisa dianggap kecil. Perdana Menteri adalah pelaksana eksekutif setiap hari. Dan untuk lembaga yudikatif, Australia memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang oleh eksekutif sesuai dengan apa yang diputuskan oleh legislative, dan lembaga yudikatif ini berhak untuk menganggap batal atau tidak legal suatu undang – undang, jika undang – tersebut melampaui batas kewenangan seperti yag ada pada Konstusi.